



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, perlu mengatur ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 76);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2014.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
17. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
18. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan ini adalah agar pengeluaran belanja daerah dapat lebih efektif, efisien sehingga penyerapan belanja dapat lebih optimal.
- (2) Tujuan pengaturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam hal pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS.
- (3) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUD kepada Bendahara pengeluaran yang dapat dimintakan pengantiannya (*revolving*).
- (4) Penetapan besaran UP setiap SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai batas jumlah pengajuan SPP-UP setiap SKPD.

- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) Dalam hal pengajuan SPP-UP setiap SKPD agar memperhatikan lampiran SPD yang diterbitkan oleh BUD.
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3), SKPD tidak boleh melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya dalam SPD.
- (5) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/ SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/unit kerja SKPD.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

BAB IV GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- (1) Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (*revolving*) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh SKPD mencapai sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari realisasi jumlah SPP-UP.

BAB V
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal penggunaan UP tidak mencukupi sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/pelaksanaan sangat mendesak, maka SKPD dapat mengajukan TU.
- (2) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (3) Pengajuan SPP-TU harus didasarkan pada pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran yang menyatakan bahwa sisa dana uang persediaan tidak mencukupi dana.
- (4) Penetapan batasan jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (5) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - b. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - c. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk :
 1. kegiatan yang pelaksanaannya lebih 1 (satu) bulan; dan
 2. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan akibat oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - e. apabila ketentuan pada huruf c tidak dapat dipenuhi, SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan UP pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 9 Januari 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 10 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2014 NOMOR 2

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 2 TAHUN 2014 TANGGAL 2 JANUARI 2014
 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT
 PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
 PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN
 PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
 (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2014**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UP
1	SEKRETARIAT DAERAH	11.000.000.000
2	SEKRETARIAT DPRD	7.270.000.000
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	1.826.750.000
4	RSUD AM. PARIKESIT	3.039.500.000
5	RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	1.922.500.000
6	DINAS PENDIDIKAN	12.525.000.000
7	DINAS KESEHATAN	9.922.500.000
8	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	3.749.000.000
9	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	2.914.000.000
10	DINAS PERHUBUNGAN	1.030.000.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	939.000.000
12	DINAS SOSIAL	1.211.500.000
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.041.500.000
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	1.999.250.000
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.444.500.000
16	DINAS PENDAPATAN DAERAH	2.552.750.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.238.750.000
18	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	1.814.250.000
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.471.750.000
20	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	2.396.250.000
21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1.117.000.000
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN DAN PARIWISATA	1.169.250.000
23	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	1.113.750.000
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.291.500.000
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.213.000.000
26	BAPPEDA	2.555.000.000

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UP
27	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	1.255.500.000
28	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.201.000.000
29	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	730.500.000
30	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	1.506.000.000
31	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	553.500.000
32	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	968.750.000
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.859.000.000
34	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	1.706.250.000
35	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	1.618.250.000
36	BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	459.750.000
37	SATPOL PP	1.634.250.000
38	KECAMATAN TENGGARONG	246.000.000
39	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	194.250.000
40	KECAMATAN LOA KULU	153.500.000
41	KECAMATAN LOA JANAN	220.750.000
42	KECAMATAN MUARA BADAK	258.750.000
43	KECAMATAN MARANGKAYU	177.500.000
44	KECAMATAN MUARA JAWA	203.250.000
45	KECAMATAN SAMBOJA	216.500.000
46	KECAMATAN SEBULU	164.250.000
47	KECAMATAN MUARA KAMAN	166.000.000
48	KECAMATAN KOTA BANGUN	206.000.000
49	KECAMATAN MUARA MUNTAI	170.000.000
50	KECAMATAN KENOHAN	157.750.000
51	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	166.500.000
52	KECAMATAN TABANG	216.250.000
53	KECAMATAN MUARA WIS	176.500.000
54	KECAMATAN SANGA-SANGA	175.750.000
55	KECAMATAN ANGGANA	173.750.000
56	KELURAHAN JAHAB	112.500.000
57	KELURAHAN BUKIT BIRU	161.500.000
58	KELURAHAN TIMBAU	96.250.000

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UP
59	KELURAHAN PANJI	109.500.000
60	KELURAHAN SUKARAME	104.000.000
61	KELURAHAN BARU	87.250.000
62	KELURAHAN LOA TEBU	103.000.000
63	KELURAHAN MANGKURAWANG	72.000.000
64	KELURAHAN MALUHU	104.500.000
65	KELURAHAN LOA IPUH	104.750.000
66	KELURAHAN LOA IPUH DARAT	102.250.000
67	KELURAHAN SALOK API DARAT	104.500.000
68	KELURAHAN SALOK API LAUT	110.000.000
69	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT	65.750.000
70	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT	85.000.000
71	KELURAHAN MARGOMULYO	79.250.000
72	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA	77.750.000
73	KELURAHAN SUNGAI SELUANG	77.750.000
74	KELURAHAN WONOTIRTO	91.250.000
75	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	68.000.000
76	KELURAHAN SAMBOJA KUALA	73.250.000
77	KELURAHAN SANIPAH	82.250.000
78	KELURAHAN HANDIL BARU	82.000.000
79	KELURAHAN MUARA SEMBILANG	62.750.000
80	KELURAHAN ARGOSARI	58.000.000
81	KELURAHAN TELUK PEMEDAS	68.000.000
82	KELURAHAN BUKIT MERDEKA	85.500.000
83	KELURAHAN KARYA MERDEKA	61.250.000
84	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	92.250.000
85	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	89.250.000
86	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	83.000.000
87	KELURAHAN TELUK DALAM	104.500.000
88	KELURAHAN DONDANG	134.000.000
89	KELURAHAN TAMA POLE	70.750.000
90	KELURAHAN MUARA KEMBANG	79.000.000
91	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	93.750.000
92	KELURAHAN JAWA	56.500.000
93	KELURAHAN PENDINGIN	81.500.000
94	KELURAHAN SARI JAYA	68.000.000

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UP
95	KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM	103.750.000
96	KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA	83.250.000
97	KELURAHAN MELAYU	101.500.000
98	KELURAHAN KAMPUNG LAMA	81.000.000
99	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT	92.000.000
100	SEKRETARIAT DP. KORPRI	299.000.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI